

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁷⁾

Menurut Jimly Asshidqie, negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.²⁸⁾ Negara hukum Indonesia memiliki

²⁷⁾ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. hlm. 153-154

²⁸⁾ Jimly Asshidqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm.57

karakteristik antara lain supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta adanya peradilan yang independen.

Dalam perspektif lain, Friedrich Julius Stahl menyebutkan unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan administrasi.²⁹ Sementara itu, A.V Dicey menekankan pada tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi sebagai hasil dari hak-hak individu.³⁰

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum mengalami perkembangan yang khas karena dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Negara hukum Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, tetapi juga pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Menurut Mahfud MD, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat.³¹

Negara hukum Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, negara hukum menuntut adanya jaminan perlindungan terhadap individu tanpa diskriminasi.

²⁹⁾ Friedrich Julius Stahl dalam Jimly Asshidqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007. hlm.302

³⁰⁾ A.V. Dicey. *Introduction to the study of the law of the Constitution*, London: Macmillan. 1959. hlm.188

³¹⁾ Moh Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm.24

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang efektif.³² Setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia termasuk kekerasan seksual terhadap anak, harus ditindak secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum menjadi landasan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak harus mencerminkan prinsip negara hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut aspek kesalahan dan kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab secara hukum.

Secara terminologis, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *teorekenbaaerheid*, yang pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk mengaitkan suatu perbuatan pidana dengan pelaku sehingga

³²⁾ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.25

pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “pengenaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar hukum”.³³

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai apakah suatu perbuatan telah terjadi, tetapi juga menilai apakah pelaku layak untuk dipidana berdasarkan kondisi subjektifnya.

Secara doctrinal, asas utama dalam pertanggungjawaban pidana Adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada perbuatan (*Actus reus*), tetapi juga pada sikap batin pelaku (*mens rea*).³⁴

Sejalan dengan itu, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada kesalahan individu sebagai dasar pemidanaan.³⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan konsep *mens rea*, yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. unsur ini menjadi indikator penting untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku, apakah dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.³⁶

³³⁾ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam suatu kerangka teoritis” *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5 No.2, 2020, hlm.12 <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556> diakses pada 8 April 2026

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), hlm. 317-328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149> diakses pada 8 April 2026

³⁶⁾ Prasetyo, E. A., Lasmadi, & Erwin (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, Vol.7 No.1 hlm. 373-385 <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1491> diakses Pada 8 April

Dalam kajian hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan kelalaian (*culpa*) menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku.

Selain itu, syarat pertanggungjawaban pidana juga mencakup tidak adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila terdapat alasan penghapus pidana, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam perspektif yang lebih luas, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Hal ini karena pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar bersalah yang dapat dijatuhi pidana, sehingga menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual terhadap anak, pertanggungjawaban pidana tidak hanya harus berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata formalistik, tetapi harus mengedepankan keadilan substantif.

Konsep pertanggungjawaban pidana harus terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Hal ini penting agar hukum pidana tetap relevan dan mampu menjawab berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks.

2.3 Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat. Secara umum, hukum pidana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum.

Menurut doktrin klasik, hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta menentukan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif (aturan) dan dimensi aplikatif (penegakan hukum).

Dalam kajian teoritis, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi sosial. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai alat rekayasa sosial, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat.³⁷

Dalam perkembangan ilmu hukum, hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya dan hukum pidana formil yang

³⁷⁾ Numan Sofari Hafid, Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan tantangan Implementasi. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, hlm.85-104 <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10435> diakses pada 15 April 2026

mengatur tentang proses penegakan hukum pidana. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur substansi perbuatan pidana, tetapi juga mekanisme penegakannya dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif teoritis, hukum pidana juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Asas ini menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan negara.

Selain itu, tindak pidana juga tidak dapat dilepaskan dari konsep melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana. suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik belum tentu dapat di pidana apabila terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam penerapannya.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai “*principle*” peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.³⁸

³⁸⁾ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007, hlm.48

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang.

Meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta Keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya.

Bentuk dan kekuatan asas hukum sejak zaman dahulu, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak.

2.3.2 Pidanaan

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/ pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak subjektif yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif

yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁹

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan Pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum dan penjeraan khusus, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:⁴⁰

Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/ Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁴¹

³⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT Alumni 2012, hlm.41

⁴⁰⁾ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Prespektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, PT Nuansa Media, 2004 hlm.72-73

⁴¹⁾ Marlina, *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm, 59

4. Teori Sosial *Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori bio-sosiologis oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, geradus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Tokoh-tokoh tersebut juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.⁴²

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

Menurut W.A Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut;⁴³

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif

⁴²⁾ *Ibid*, hlm.70

⁴³⁾ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A Koesnoen, Jakarta, PT. Pembangunan, 1997, hlm 24-25.

bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi,

sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

2.3.3 Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik harta benda maupun nyawa. Pelaku dari suatu tindak pidana tersebut harus mendapatkan pemidanaan sesuai dengan perbuatannya.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Sedangkan menurut Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁵

⁴⁴⁾ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.71

⁴⁵⁾ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.225

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁶

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat

⁴⁶) PAF. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung; Sinar Baru, 1984. hlm 7

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁷

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁴⁸

Istilah yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁹

2.4 Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu konsep penting dalam hukum, khususnya dalam kerangka hukum pidana dan hukum hak asasi manusia. Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa, karena secara fisik, mental, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat dan keluarga.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-

⁴⁷⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994 hlm.72

⁴⁸⁾ Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat*, Alumni Bandung, 1985. hlm.22

⁴⁹⁾ *Ibid*

Undang tersebut ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁵⁰

Dalam kerangka teoritis, salah satu dasar utama perlindungan anak adalah prinsip hak asasi manusia. Anak dipandang sebagai pemegang hak yang memiliki hak-hak sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban sebagai pemegang tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Hal ini sejalan dengan pandangan dalam kajian hukum Indonesia yang menyatakan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus karena ketidakmampuannya untuk mempertahankan haknya secara mandiri.⁵¹

Dalam perkembangannya, teori perlindungan anak juga sangat dipengaruhi oleh perspektif hak asasi manusia. Anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hal ini sejalan dengan konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas perlindungan dan perkembangan dirinya.

Dalam praktiknya, salah satu prinsip utama dalam teori perlindungan anak adalah prinsip kepentingan bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip

⁵⁰⁾ Dedy Siswanto dan Sri Budi, Bentuk-bentuk Perlindungan anak menurut Hukum Positif di Indonesia, "Indonesia Journal of Law and Economics Review, 2017, hlm.5

⁵¹⁾ Laurensius Arliman S, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap anak sebagai bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm 306. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983/6829> diakses pada 27 April 2026

ini mengandung makna bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.⁵²

Namun prinsip tersebut sering kali belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa.

Selain itu teori perlindungan anak juga erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum. Dalam perspektif ini, perlindungan anak diwujudkan melalui perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap hak anak. Perlindungan hukum tersebut mencakup tidak hanya pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pemulihan bagi anak sebagai korban.

Dalam kajian hukum Indonesia disebutkan bahwa perlindungan anak mencakup kegiatan pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi guna menjamin anak tetap dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif.⁵³

Dalam perspektif sosiologis, perlindungan anak juga berkaitan dengan struktur sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Anak sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap orang dewasa, sehingga rentan menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Pendekatan anti-penindasan (anti – *oppression*

⁵²⁾ Laurensius Arliman, Perlindungan Anak oleh Masyarakat ditinjau dari mazhab Sejarah di dalam penerapan prinsip the best interest of the child pada kehidupan anak di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2017, https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/668?utm_source=chatgpt.com diakses pada 27 April 2026

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 312

approach) menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan kekuasaan tersebut agar anak dapat memiliki ruang untuk berkembang secara optimal.⁵⁴

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan anak menjadi sangat penting terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai korban.

⁵⁴⁾ Nurliana Cipta Apsari dan Andita ratih, *Perlindungan Anak: Pendekatan Anti-Penindasan*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2021, hlm. 10 <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.18335> diakses pada 11 April 2026